

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murbiati, 2004, "*segi Hukum Lembaga*"
- Adam Chazawi, 2017, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian* ", Rajawali pres, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Boris Tampubolon, "*Panduan memahami hukum di masyarakat*", Kencana, Jakarta.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, 2016, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Kencana, Jakarta.
- C. Maya indah S., 2014, "*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*", Kencana Prenada, Jakarta.
- Dey Ravena Dan Kristian, 2017, "*Kebijakan Kriminal*", Kencana, Jakarta.
- Edi Setiadi, 2017, "*Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", Kencana, Jakarta.
- Edy Aris Munandar, 2019, "*Stop Kekerasan!*", Saka Mitra Kompetensi, Klaten.
- Erdianto Efendi, 2011, "*Hukum Pidana Indonesia*", Refika Aditama, Bandung.

- Fatih Fuadi, 2020, "*Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*", CV. Adanu Abimata, Indramayu.
- Fitri Wahyuni, 2017, "*Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*", PT. Nusantara persada utama, Tangerang selatan.
- H. Zainuddin Ali, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Idey Setiasih, 2012 "*Memahami Seluk- Beluk Perusahaan Leasing*", Multi Kreasi Satudelapan, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2020, "*Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Kepel Press, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Kencana, Jakarta.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, "*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, "*Delik-delik khusus : kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*", Mandar Maju, Bandung.
- Luhut dan Pangaribuan, 2006, "*Hukum Acara Pidana*", Djambatan, Jakarta.
- Masrudi Muchtar, 2013, "*Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*", Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Musadah Siti, 2007, "*Perempuan dan Politik*", Block ICRP, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, "*Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*", Ghalia Indonesia, Bogor.

- R. Soesilo, 2013, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*", Politea, Bogor.
- Soejono Soekanto Jilid III, 2006 "*Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*", Politea, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, "*Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", IU Press, Jakarta, 2010,
- Sri Warjiati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*,
- Sugiyono, 2009, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto dan Shindarta, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sunaryo, 2008, "*Hukum Lembaga Pembiayaan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyanto, 2018 "*Pengantar Hukum Pidana*", Deepublish Publisher, Sleman.
- Teguh Prasetyo, 2016, "*Hukum Pidana Edisi Revisi*", Rajawali Pres, Jakarta.
- Umum*, terjemahan, Bina Cipta, Jakarta.
- Yunasril Ali, 2008, "*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Zuleha, 2017, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Jurnal

- Bayu ardian dan barda nawasi arif, 2022, "*Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan*

- Di Indonesia*”, Jurnal Meta Yuridis, Volume 03 No 1, Univertas PGRI Semarang, Semarang
- Cahya Wulandari, 2021, “*Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Jurisprudence, Volume 10 No 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- G. A. Firanda, P. Prananingtyas, dan S. N. Lestari, 2019, "*Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology*," Diponegoro Law Journal, volume 8 no. 4, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Hasaziduhu Moho, 2022, “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta, Volume 25 No 1, Lembaga Peneliti Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Heri Sugiharto, 2018, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Kredit Macet*” Dinamika Hukum, Volume 9, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas.
- Ika Febrianti, 2013, “*Modus Kekerasan Debt Collector dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor*”, Lentera hukum volume 7 (1), Universitas Jember, Jember.
- Laola Subair dan Umar Laila, 2022, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/pid.B/2021/PN.PLP)*”, Jurnal Tociung, Volume 2 No 2, Jurnal ilmu hukum universitas andi djemma, Palopo.

Laras Astuti dan Galuh Rizkinata, 2022, "*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector di Yogyakarta*", Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 5 No 2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Melakukan Tindak Pidana dalam Penarikan Barang atau Benda Jaminan Fidusia di Polsek Tampan Kota Pekanbaru", JOM Fakultas Hukum Volume VI, Pekanbaru.

Prika Handayani dan Teddy Asmara, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan dalam Kredit Bermasalah*", Hukum Responsif, vol.10, No.2, Universitas Pembangunan Paca Budi, Medan.

Shavira Ramadhanneswari, 2017, "*Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*", Diponegoro Law Journal Volume 6 (2), Universitas Diponegoro, Semarang,

Sumarso, 2019, "*Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan debt collector dalam penagihan piutang terhadap debitur*", Maksigama, Volume 13 No 1, Jurnal ilmiah hukum universitas wisnuwardhana malang, malang

Vera Rimbawani Sushanty T, 2020, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*", Law Review, Volume 3, Universitas Semarang, Semarang.

Zulkarnain koto, Sutrisno, Yopik Gani, dan Arsal Sahban, 2023, “*Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17 No 1, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta,

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Kitab -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.